



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
Jalan Cut Meutia No. 27 Telp. 481533 - 482980 Fax. 483067 Telukbetung
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG
NOMOR: Wh/2/SK/26/1998

TENTANG

PENETAPAN SEJARAH MASJID DI PROPINSI LAMPUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI LAMPUNG

Menimbang : Hasil Penelitian Tim Sejarah Masjid yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung Nomor Wh/SK/37/1996 Tanggal 24 Juli 1996.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1981 tentang Struktur Departemen Agama di Daerah;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor 61 Tahun 1982 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas BKM Pusat dan Daerah.

Memperhatikan : Pendapat Tokoh Agama dan Pemuka Adat di wilayah tempat masing-masing masjid berdiri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SEJARAH MASJID DI PROPINSI LAMPUNG.

Pertama : Sejarah masjid di Propinsi Lampung yang telah dilaksanakan penelitiannya sebagaimana terlampir.

Kedua : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing masjid untuk dapat dipergunakan sebagai dokumentasi sejarah masjid tersebut.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 10 Juni 1998



KEPALA
[Signature]
H. MOH. SALEH BINA
NIP. 150087447.

busan:

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama RI di Jakarta.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
Walikotamadya/Bupati Kepala KDH Tingkat II Se-Prop. Lampung
Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kodya Se-Propinsi Lampung.
Ketua DMI Propinsi Lampung.
Pengurus Masjid yang bersangkutan.